

# **Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Presidensial**

---

**R. Herlambang Perdana Wiratraman**

Departemen Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya, 11 Juni 2008

# Sub Pokok Bahasan

---

- Wewenang Presiden dan Wapres dalam Sistem Presidensial
- Kementerian Negara
- Dewan Pertimbangan Presiden

# Pustaka

---

- Mulyosudarmo, Soewoto (2004) *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Intrans.
- Asshiddiqie, Jimly (2007) *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP. (hal. 311-366)
- Asshiddiqie, Jimly (2006) *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjend Kepaniteraan MKRI (hal. 112-134).
- Strong, CF (1960) *Modern Political Constitution*. London.

# Presiden dalam Konteks Sistem Pemerintahan

---

- Perlu dipahami kepala negara sebagai *nominal executive* dan kepala pemerintahan sebagai *real executive* (Strong 1960).
- Monarki dengan stelsel Parlementer → (1) *King can do no wrong*; (2) wakil rakyat tidak setuju kebijakan pemerintah, maka menteri haruslah meletakkan jabatan. (Ex. Inggris, Belanda, Malaysia, dan Thailand).
- Republik – Parlementer → Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. (Ex. Jerman, India, dan Singapura).
- Presidensil → presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. (Ex. Indonesia, Cuba, Uni Soviet, Argentina). Konstitusi Uni Soviet menyebutnya “*the dictatorship of the proletariat*”.

# Sistem Presidensial

---

- Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
- Presiden merupakan eksekutif tunggal
- Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara
- Presiden mengangkat menteri dan bertanggungjawab kepadanya
- Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif
- Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen
- Supremasi konstitusi (berbeda dengan supremasi parlemen)
- Eksekutif bertanggung jawab pada rakyat yang berdaulat
- Kekuasaan tersebar, atau tidak terpusat (sistem parlementer terpusat pada parlemen)

# Kepresidenan sebelum Perubahan UUD 1945 (1999-2002) (1)

---

- Sistem Presidensial, namun Presiden bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara (quasi-presidensial)

Dalam praktek ketatanegaraan:

- Sistem pemerintahan Parlementer didasarkan pada Maklumat Wakil Presiden No. X (16 Oktober 1945): *“Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.”*
- Maklumat Pemerintah 14 November 1945: Pembentukan Kabinet Parlementer I, (Perdana Menteri Sutan Syahrir), *“Menteri bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat, dan pimpinan kabinet disebut Perdana Menteri.”*

# Kepresidenan sebelum Perubahan UUD 1945 (1999-2002) (2)

---

- Sebelum Kabinet Syahrir, kabinet yang bekerja sejak 2 September – 14 November 1945 merupakan kabinet Presidensial yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- Kabinet Presidensial: setelah Kabinet Amir Syarifudin II, pada 29 Januari 1948, dan dirombak 2 kali.
- Apa sebab inkonsistensi sistem pemerintahan tersebut di awal pemberlakuan UUD 1945?
- UUD 1945 sebagai *revolutie grondwet*, yang memang belum menjadi referensi secara sungguh-sungguh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- Masa Orba (Soeharto): “Pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.”

# Kepresidenan dalam Sistem Politik Indonesia (Mukhtie Fajar 2003)

---

- SPI Demokrasi Liberal Parlementer (1945-1959)
- SPI Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
- SPI Orde Baru/Demokrasi Pancasila (1966-1998)

Apa karakter kepresidenan dalam lintasan sejarah SPI-SPI tersebut sebelum Perubahan UUD 1945 (1999-2002)?

# Pengaturan Kepresidenan (Setelah Perubahan UUD 1945)

---

## Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara

### Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
  - (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
- UUD 1945 menegaskan "*Constitutional Government Principle*"
  - Penegasan Wakil Presiden tidak boleh lebih dari satu orang, dan ia pula sebagai pembantu Presiden.

# Kewenangan Konstitusional yang dimiliki Presiden RI (1)

---

- Memegang jabatan selama 5 tahun, dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan
- Mengajukan RUU kepada DPR
- Mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden menjadi UU
- Menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya
- Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU
- Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
- Membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan atau pembentukan UU dengan persetujuan DPR
- Menyatakan keadaan bahaya
- Mengangkat duta dengan pertimbangan DPR

# Kewenangan Konstitusional yang dimiliki Presiden RI (2)

---

- Mengangkat konsul
- Menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR
- Memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA
- Memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR
- Memberi gelar, tanda jasa, & tanda kehormatan lainnya
- Membentuk Dewan Pertimbangan
- Mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara
- Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan pertimbangan DPD
- Meresmikan anggota BPK yang telah dipilih DPR
- Menetapkan Hakim Agung yang diusulkan KY & mendapat persetujuan DPR
- Mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR
- Menetapkan Hakim MK

# Kewenangan Konstitusional yang dimiliki Presiden RI (3)

---

Kewenangan konstitusional tidak seluruhnya kekuasaan eksekutif, namun ada pula yang non-eksekutif:

- Delegation of legislatif power atau delegation of rule making power  
*Ex. Pasal 20 ayat (4), 22 ayat (1), 5 ayat (2).*
- Judicial power  
*Ex. Pasal 14 ayat (1, 2) → Pemberian amnesti, grasi, abolisi, dan rehabilitasi.*

# Kewenangan Non-Eksekutif Presiden terkait Kekuasaan Yudisiil

---

- Grasi → pengampunan atas permohonan terpidana, berupa peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana (UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi).
- Rehabilitasi → hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, yang diberikan di tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini. (Pasal 1 butir 23 KUHP)
- Amnesti → pengampunan untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan/tindakan kejahatan yang dituduhkan (UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi).
- Abolisi → sama dengan amnesti, kewenangan untuk menggugurkan hak penuntut umum guna melakukan penuntutan serta akibat hukum yang timbul karena tuntutan itu.

# Kepresidenan dalam Keadaan Darurat

---

## Pasal 12 UUD 1945

- Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

## Pasal 22 UUD 1945

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
  - (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
  - (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
- *Legislation emergency* ada di tangan Kepala Negara.

# Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

---

Pasal 6A (1): Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasal 8 (3): (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, **MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden** yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

■ *Direct & Indirect Election*

# Pemberhentian Presiden

---

## Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden **dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR** atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa

- pengkhianatan terhadap negara,
- korupsi,
- penyuapan,
- tindak pidana berat lainnya, atau
- perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. (\*\*\*)

# Mekanisme Pemberhentian Presiden

---

## Pasal 7B

- 1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden **dapat diajukan oleh DPR kepada MPR** hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada **Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR** bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

# Kepresidenan dan Parlemen

---

## Pasal 7C

- **Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.**

# Kualitas Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden

---

- Membantu atau memberikan bantuan kepada Presiden dalam melakukan segala kewajiban Presiden
- Mendampingi Presiden dalam melaksanakan tugasnya
- Mewakili Presiden sesuai penugasan oleh Presiden untuk melakukan tugas tertentu untuk dan atas nama Wakil Presiden sendiri
- Melakukan tugas Wakil Presiden secara mandiri
- Mewakili Presiden sesuai penugasan oleh Presiden untuk melakukan tugas tertentu untuk dan atas nama Presiden
- Menggantikan Presiden secara tidak tetap atau untuk sementara waktu yang tertentu
- Menggantikan Presiden secara tetap

Wapres = “*ban serep*”, tidak boleh melebihi wewenang yang ditegaskan UUD 1945

# Kementerian Negara

---

## BAB V KEMENTERIAN NEGARA

### Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. \*)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. \*)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. \*\*\*)

# Dewan Pertimbangan Presiden

---

- Sebelum Perubahan UUD 1945, DPA diatur dalam Pasal 16 (1-2):
  - (1) Susunan DPA ditetapkan dengan UU
  - (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.
- Setelah Perubahan UUD 1945: Pasal 16,  
“Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU.”